

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada bulan Desember 2019, indikator awal penyakit virus Corona (COVID-19) muncul di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok. Akibatnya, virus ini mengalami transformasi menjadi pandemi global, dan menyebar dengan cepat ke seluruh penjuru planet ini. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (2021), virus corona mencakup kumpulan virus yang memiliki kemampuan menyebabkan penyakit pada hewan dan manusia. Beragam manifestasi virus corona diketahui menyebabkan penyakit pernapasan pada individu, mulai dari gejala ringan seperti batuk dan pilek hingga penyakit yang lebih serius seperti Sindrom Pernafasan Akut Parah (SARS) dan Sindrom Pernafasan Timur Tengah (MERS).

Pemerintah di seluruh dunia menerapkan berbagai strategi untuk meringankan dampak COVID-19 di berbagai sektor, khususnya di bidang perekonomian. Pandemi ini telah menyebabkan gangguan pada operasi perekonomian, yang mengakibatkan perjuangan untuk bertahan hidup di antara perusahaan-perusahaan tertentu. Sebagai reaksinya, pemerintah telah menerapkan insentif pajak untuk mendukung pelaku industri tertentu dalam upaya mereka untuk memulihkan diri.

Di Indonesia, resesi ekonomi yang dipicu oleh epidemi COVID-19 telah memicu kontraksi dalam upaya bisnis, sehingga mengakibatkan penurunan pendapatan finansial masyarakat. Akibatnya, terjadi penurunan signifikan dalam penerimaan pajak, yang merupakan sumber penting pendapatan pemerintah. Untuk menjamin kelancaran fungsi sistem perpajakan, pemerintah harus meningkatkan kepatuhan pajak seluruh wajib pajak, termasuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Pajak tetap memainkan fungsi penting sebagai reservoir fiskal bagi pemerintah, sehingga memungkinkan beragam proyek dan upaya pembangunan.

Badan atau orang yang melakukan usaha komersial yang sesuai dengan standar yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 diklasifikasikan sebagai usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). UMKM diakui atas kontribusinya yang signifikan terhadap penciptaan lapangan kerja, fasilitasi perluasan ekonomi lokal, dan fasilitasi kohesi sosial. Perusahaan-perusahaan ini memainkan peranan penting dalam kerangka perekonomian suatu negara. Guna meningkatkan perekonomian khususnya di sektor UMKM, pemerintah telah melakukan berbagai inisiatif, termasuk memberikan keringanan pajak bagi UMKM (Rosita, 2020).

Berdasarkan data Kementerian Koperasi, secara akumulatif terdapat 1.785 koperasi dan 163.713 usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang terkena dampak buruk pandemi Covid-19. Pengusaha menghadapi kendala seperti penurunan pendapatan, pendanaan yang tidak mencukupi, dan terputusnya rantai pasokan. Alhasil, di tengah meluasnya pembatasan sosial

yang diberlakukan akibat pandemi Covid-19, sebanyak 39,9% Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memilih mengurangi persediaan barang, sedangkan 16,1% memilih melakukan pengurangan persediaan. membuat keputusan untuk mengurangi jumlah tenaga kerja mereka.

Saat Indonesia memasuki tahun 2021, perekonomiannya terus bergulat dengan hambatan yang ditimbulkan oleh pandemi COVID-19 yang sedang berlangsung. Dampak dari kondisi ini adalah sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang dianggap krusial dalam perekonomian, berdampak pada menurunnya pungutan pajak negara. Untuk memberikan bantuan kepada perusahaan dalam negeri dan masyarakat yang terkena dampak epidemi, pemerintah memerlukan sumber daya keuangan yang besar, yang dapat diperoleh dari sektor perpajakan. Namun demikian, menerapkan kewajiban perpajakan lebih lanjut terhadap masyarakat umum selama keadaan ekonomi sulit bukanlah solusi yang layak. Pemerintah secara agresif menerapkan langkah-langkah untuk membantu UMKM dalam mengatasi rintangan yang ditimbulkan oleh pandemi ini, menawarkan bantuan dan kebijakan insentif untuk memfasilitasi pemulihan dan meningkatkan perusahaan mereka.

Untuk memitigasi kewajiban perpajakan perusahaan mikro, kecil, dan menengah (UMKM), langkah-langkah telah diterapkan, seperti yang digambarkan oleh Latief dkk. (2020). Implementasi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 44/PMK.03/2020 tentang Insentif Perpajakan Bagi Wajib Pajak Terdampak Pandemi Penyakit Virus Corona 2019 telah dijalankan. Untuk memanfaatkan kebijakan ini, wajib pajak harus

memastikan kepatuhan terhadap tarif 0,5% yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018. Revisi Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2013 ini menyebabkan penurunan tarif dari 1% menjadi 0,5% sehingga meringankan kewajiban perpajakan yang sebelumnya ditanggung wajib pajak. Melalui amandemen ini, Pemerintah (DTP) akan menyerap sepenuhnya atau memberikan pembebasan penuh kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dari tarif pajak penghasilan (PPh) final sebesar 0,5%. Hal ini memberikan keuntungan dan pengurangan pajak bagi pengusaha UMKM. Keuntungan tersebut berlaku untuk masa pajak termasuk April 2020 hingga September 2020, dengan perkiraan perpanjangan hingga Juni 2021. Penerapan aturan baru ini bertujuan untuk menyederhanakan kepatuhan UMKM terhadap tanggung jawab perpajakannya, dan menawarkan bantuan penting kepada individu yang membutuhkan dalam upaya ekonominya. .

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pasuruan yang mempunyai wilayah hukum Kota Pasuruan dan Kabupaten Pasuruan bertugas memberikan sosialisasi dan dukungan kepada pelaku UMKM agar dapat memanfaatkan insentif perpajakan yang tersedia bagi mereka. Upaya pemerintah untuk meringankan tanggung jawab perpajakan para pengusaha UMKM mendapat dukungan kuat dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pasuruan dalam mengatasi kesulitan yang ditimbulkan oleh pandemi COVID-19.

Tabel 1
Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM terdaftar
di KPP Pratama Pasuruan

Tahun Pajak	Kota Pasuruan	Kabupaten Pasuruan
2020	2.384	1.570
2021	2.688	1.621

Sumber: KPP Pratama Pasuruan 2023

Analisis data yang ditunjukkan pada Tabel 1 menunjukkan adanya lonjakan tahunan yang terus-menerus dalam jumlah wajib pajak UMKM yang terdaftar.

Kepatuhan perpajakan mencakup dedikasi yang tak tergoyahkan yang ditunjukkan oleh wajib pajak dalam mengungkapkan dan menyelesaikan tanggung jawab perpajakannya secara tepat. Komitmen ini memerlukan pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, tarif, dan hal-hal lainnya (Desi et al., 2023). Penerimaan pajak negara dipengaruhi oleh sejauh mana wajib pajak memprioritaskan pemenuhan kewajibannya dalam hal pelaporan, pembayaran, dan penghitungan pajak. Sebagaimana tercantum dalam situs resmi Direktorat Jenderal Pajak (www.pajak.go.id), sebanyak 105.174 wajib pajak Badan dan Orang Pribadi atau 65% dari 134.327 wajib pajak di wilayah operasi KPP Pratama Pasuruan telah berhasil mengajukan permohonan. Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan mereka. Pencapaian ini melebihi target yang telah ditetapkan sebelumnya.

Tabel 2
Tabel Rasio Kepatuhan Bayar Pajak UMKM Orang Pribadi
di KPP Pratama Pasuruan

Tahun	Terdaftar	Bayar	Tingkat Kepatuhan Bayar Pajak
2020	3.954	2.095	52.98%
2021	4.309	2.457	57.02%

Sumber: Data sekunder, KPP Pratama Pasuruan, 2023

Tabel pada Gambar 2 menunjukkan lintasan kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Pasuruan yang menunjukkan pola peningkatan dari tahun 2020 hingga 2022. Namun perlu diketahui bahwa tidak semua wajib pajak orang pribadi yang terdaftar secara resmi wajib memenuhi kewajiban pembayaran pajaknya.

Sebuah studi yang dilakukan oleh Siti Ruvi pada tahun 2021 meneliti efektivitas insentif pajak dalam meningkatkan kepatuhan di kalangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Apalagi penelitian yang dilakukan Siti Maulida Nurfadilah pada tahun 2022 meneliti dampak insentif perpajakan yang diberikan pemerintah terhadap pagu PPh bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang terdaftar secara formal di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukabumi. Hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh yang cukup besar yaitu sebesar 87% terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Kajian menyeluruh terhadap empat penelitian yang dilakukan oleh Olivia Agustiana dkk. pada tahun 2023 mengungkapkan bahwa insentif pajak memberikan dampak yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM orang pribadi di Jakarta Utara. Sebaliknya, penelitian yang dilakukan oleh

Dhuratun Nuskha dkk. pada tahun 2021 terungkap bahwa insentif perpajakan mempunyai pengaruh signifikan sebesar 34% terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk penelitian tentang **“Pengaruh Pemberian Insentif Pajak Kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kota Pasuruan (Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi KPP Pratama Pasuruan)”**

B. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka urusan masalah dalam penelitian ini adalah :

Apakah ada pengaruh antara pemberian insentif pajak terhadap kepatuhan pajak UMKM di Kota Pasuruan ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

Untuk menjelaskan bagaimana pemberian insentif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Pasuruan.

D. Manfaat Penelitian

Hasil yang diharapkan dari penelitian ini adalah memberikan perspektif dan keahlian tambahan kepada beragam pemangku kepentingan, yang meliputi:

1. Bagi Peneliti

Diharapkan akan menambah pemahaman dan keahlian tentang persoalan perpajakan yang diteliti. Tujuan utamanya adalah untuk memberikan sinopsis menyeluruh dan menyelaraskannya dengan teori perpajakan yang diteliti dalam lingkungan ilmiah. Oleh karena itu, teori-teori tersebut dapat ditransformasikan ke dalam penerapan praktis dalam kehidupan sehari-hari.

2. Bagi Pemerintah

Penelitian ini dapat memberikan wawasan yang berarti bagi Direktorat Jenderal Pajak, membantu upaya meningkatkan pelayanan dan meningkatkan kepuasan perpajakan masyarakat.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil kajian ini dapat menjadi acuan mendasar bagi pertimbangan dan kemajuan inisiatif terkait pemberian insentif fiskal kepada masyarakat ke depan.

4. Bagi Fakultas

hasil penelitian ini dapat menambah bahan referensi yang berharga yang dapat diakses di perpustakaan Fakultas Ekonomi Universitas Merdeka Pasuruan. Selain itu, penemuan-penemuan ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi atau bahan utama untuk upaya penelitian di masa depan.